



Akibat Hukum Budaya Kad'di Dalam Adat Masyarakat Sabu

Chatryen M. Dju Bire^{a,1}, Herman Elfridus Seran^{b,2}, Jenny Ermalinda^{b,2}

^a Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Indonesia

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana, Indonesia

^c Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Indonesia

¹ chatryen94@gmail.com; ² elfrid140127@gmail.com; ³ jennyermalinda@gmail.com

*email korespondensi : chatryen94@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2023-02-10

Diterima

2023-04-15

Dipublikasikan

2023-04-30

Keywords:

Culture Kad'di;

Legal Consequences;

ABSTRACT

In relation to marital problems, if an incident occurs where the husband dies first, the culture of Kad'di must be applied. Culture is Kad'di carried out when the husband dies where the husband's body has been buried. When the wife returns to her original clan, important things arise, including the management of children and property problems. Likewise, if the children left behind are immature, problems will arise, namely who or which party is responsible for guiding and caring for them. Then in relation to the issue of marital property. This is what makes researchers interested in conducting research with the title "The Impact of the Cultural Law of Kad'di in the Customs of the Sabu Community". So the purpose of this study is to see the legal consequences of the occurrence of Kad'di both the legal consequences for children and the legal consequences of Kad'di on property. The results of the study show that the legal consequences arising from Kad'di itself for children are the legal consequences of shifting the management of children from the wife/widow to the family of the deceased husband which has psychologically affected the children. While the legal consequences of the occurrence of Kad'di on the property where the widows are not the heirs of the ex-husband's side because of that the widows do not have the right to the inheritance, including the joint property of her late ex-husband.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang relatif penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan sendiri mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena didalamnya ada unsur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik itu menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban suami-isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak yang dilahirkan, harta kekayaan, waris dan faktor kependudukan didalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami-isteri yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.¹

Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu masih dikenal juga hukum adat yang berhubungan dengan perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan di kalangan masyarakat adat masih kuat mempertahankan prinsip kekerabatan berdasarkan ikatan keturunan sedarah (*ius sanguinis*), maka fungsi perkawinan

¹ Alan Christian Lolaroh, 'TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN JANDA DAN DUDA MENURUT HUKUM WARIS ADAT', 9.

sebagai suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan.

Hukum adat yang berlaku dan dipakai secara turun temurun merupakan pedoman dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang menganutnya.² Demikian halnya dengan masalah warisan hukum adat Sabu; berbicara tentang hukum adat Sabu maka secara mendetail akan dibahas secara khusus tentang hukum adat Sabu, hubungan suami-isteri dan hak masing-masing pihak jika ada yang meninggal dunia secara khusus yang akan di bahas penelitian ini adalah ketika sang suami meninggal dunia.

Kad'di merupakan salah satu tradisi budaya masyarakat Sabu. Tradisi ini bagian dari proses pengurusan kematian seorang suami yang beristerikan perempuan asal Sabu dalam masyarakat etnis Sabu. Dalam adat istiadat orang Sabu, apabila sang suami meninggal dunia maka setelah acara pengucapan syukur, pihak keluarga yang berhak atas diri sang Isteri (janda) tersebut meminta kepada keluarga almarhum sang suami untuk membawa kembali isteri (janda) ke pihak keluarganya dan kehidupan janda tersebut sepenuhnya berada dalam tanggungjawab keluarga yang berhak atas dirinya. Tujuan dari kad'di juga untuk menghindari hal-hal yang dapat memalukan pihak keluarga. Menurut tradisi Sabu apabila sang janda ingin menikah lagi, namun masih tinggal dirumah suaminya, maka perbuatan ini disebut berzinah, sehingga sangat memalukan keluarga. Oleh karena itu janda tersebut harus diminta untuk kembali ke keluarga asalnya untuk menghindari hal-hal tersebut. Permintaan kembali oleh keluarga atas diri janda kepada pihak keluarga suami dikenal dengan istilah kad'di. Budaya kad'di ini masih dipertahankan sampai dengan sekarang ini oleh masyarakat adat Sabu.

Upaya-upaya pertahanan tradisi kad'di dilakukan agar identitas sebagai orang Sabu tetap terjaga. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Internalisasi budaya, dilakukan dari orangtua kepada anak-anak sejak masih kecil. Orangtua beretnis Sabu, pada malam-malam tertentu biasanya bercerita kepada anak-anak tentang cerita rakyat Sabu serta nilai-nilai atau norma-norma yang ada pada masyarakat etnis Sabu.
2. Sosialisasi budaya, yaitu proses pentransferan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi kad'di melewati proses sosialisasi ketika pelaksanaan tradisi ini berlangsung. Masyarakat etnis Sabu mempelajari budaya kad'di pada orang-orang yang dianggap paham tentang budaya Sabu, khususnya budaya kad'di.

Pada saat sang isteri kembali ke keluarga asalnya maka timbul hal-hal penting, antara lain hal pengurusan anak serta masalah harta kekayaan. Pengurusan anak dalam kaitan dengan keluarga dalam arti sempit, dimana orangtua tidak ada lagi sehingga anak-anak menjadi hidup sendiri. Demikian juga jika anak-anak yang ditinggalkan belum dewasa maka akan timbul persoalan berkaitan dengan siapa atau pihak mana yang bertanggung jawab untuk membimbing dan memelihara mereka, begitu pula kaitannya dengan masalah harta perkawinan. Persoalan-persoalan tersebut biasanya terjadi ketika sang isteri dinyatakan kembali/pulang ke keluarga asalnya. Ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yustus KC Mata Ratu dengan judul "Kad'di Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Ama-Namone (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Etnis Sabu Di Kecamatan Alak Kota Kupang)", namun dalam penelitian ini tidak menjelaskan berkaitan dengan akibat hukum dari kad'di, sehingga hal ini yang membuat penulis untuk tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Akibat Hukum Budaya Kad'di Dalam Adat Masyarakat Sabu".

² Nunung Nugroho, 'HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA', *SPEKTRUM HUKUM*, 15.2 (2018), 337-68
<<https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1124>>.

Adapun masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum budaya Kad'di dalam adat masyarakat Sabu?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menjelaskan akibat hukum budaya Kad'di dalam adat masyarakat Sabu, oleh karena itu tipe penelitian yang digunakan yakni Penelitian Empiris. Spesifikasi deskriptif analitis mengedepankan data primer, sekunder dan tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Makna Tradisi Kad'di

Kad'di tidak terlepas dari siklus hidup orang Sabu, yakni: lahir, menikah, dan meninggal. Kad'di sangat berkaitan erat dengan perkawinan. Perkawinan menurut orang Sabu adalah penyatuan dua orang, laki-laki dan perempuan dalam bentuk sebuah rumah tangga yang telah disahkan oleh adat Sabu.³

Apabila seorang wanita telah menikah maka ia masuk menjadi warga udu suaminya. Keberadaan antara satu *udu* dengan *udu* yang lainnya dilandasi prinsip keterpilahan. Dengan demikian, prinsip kepemilikan pun bersifat isoteris, tidak terkecuali bagi seorang istri yang masuk menjadi warga udu suami. Dengan demikian, hak kerabat suami menjadi mutlak secara udu. Namun, apabila perkawinan yang terjadi antara *namone-nawenni*, maka kepemilikan adalah milik semua. Oleh karena itu, kewajiban "menyertai" saudaranya itu segera berakhir pada saat orang yang dibantu itu meninggal dunia. Hubungan bapak dan ibu tidak mutlak, sedangkan hubungan bapak-anak mutlak sehingga setelah bapak meninggal dunia, anak-anak otomatis menjadi anggota warga udu bapak.

Pada waktu acara peminangan dan nikah adat atau *kenoto*, ada nasihat dari tokoh adat pihak mempelai perempuan yang sangat berkaitan erat dengan prosesi kad'di ini. Tokoh adat tersebut mengungkapkan bahwa pada saat peminangan ini mereka menyerahkan anak perempuan atau saudari ke dalam tangan suaminya, namun apabila suatu saat nanti suaminya tidak berkenan lagi didampingi oleh saudari dan atau putri mereka, maka mereka meminta agar saudari dan atau putri mereka dikembalikan dalam keadaan baik-baik, tidak boleh ada cacat-cela, dia kembali ke rumah *Ama-Namone* sebagaimana keadaannya sekarang. Namun, apabila nanti dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka terjadi sesuatu yang menyedihkan seperti berpulangnya salah satu di antara mereka⁴. Kalau yang meninggal itu saudari dan atau putri mereka maka mereka mempersilahkan suami dan keluarganya mengurus segala sesuatunya tentang pemakaman dengan baik karena saudari dan atau putri mereka masih berada dalam hak suaminya. Jikalau yang meninggal itu suaminya, maka mereka akan datang mengambil kembali saudari dan atau putri mereka, oleh karena sudah tidak ada lagi pencari nafkah sebagai tempat bersandarnya. Tradisi ini dalam adat-istiadat orang Sabu disebut kad'di."

Pada intinya, pelaksanaan dan upaya masyarakat etnis Sabu mempertahankan tradisi kad'di disebabkan oleh makna yang diberikan masyarakat Sabu terhadap tradisi kad'di, yakni⁵:

- a) Tradisi Kad'di sebagai Adat-Istiadat dari Nenek Moyang yang Harus Dihargai dan Dilestarikan

Tradisi Kad'di sebagai adat istiadat etnis Sabu telah ada sejak dahulu kala. Kalau *ama-namone* tidak datang mengambil paling tidak, membicarakan *kad'di* maka akan menimbulkan penilaian negatif orang lain terhadap hal tersebut. Orang akan mengatakan atau mengartikan

³ Kana L.N, *Dunia Orang Sabu*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

⁴ Tanya G, L, *Hukum Dalam Ruang Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

⁵ Djara C. J., *Kenoto Dalam Perkawinan Adat Sabu* (Semarang: Arta Media Group. Semarang).

bahwa *ama-namone* ini merupakan orang-orang yang tidak tahu adat istiadat atau tidak menghargai adat-istiadat. Dalam hal ini, *ama-namone* ini dikatai sebagai pihak yang tidak menjalankan norma pada masyarakat Sabu.

Banyak bidang kehidupan masyarakat yang dahulu ada, akan tetapi sekarang tidak ada lagi. Artinya, telah ditinggalkan, tidak dilakukan lagi karena dianggap sudah tidak perlu atau tidak dibutuhkan lagi. Misalnya, upacara, ritual, tahapan-tahapan pelaksanaan suatu hal, sudah ada yang tidak dilakukan lagi. Akan tetapi, upacara kad'di masih tetap dilakukan dalam setiap peristiwa kematian suami yang beristri perempuan dari etnik Sabu. Bisa dikatakan bahwa kad'di dilakukan dalam hampir semua peristiwa kematian suami dari perempuan Sabu.

Upacara kad'di sudah ada sejak dahulu, dari nenek moyang orang Sabu dan dipraktekkan terus secara turun-temurun hingga saat ini. Kad'di ini tidak boleh dihilangkan karena: Pertama, kad'di merupakan salah satu ciri khas dalam adat Sabu. Kedua, kad'di merupakan adat atau cara untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan antara semua pihak yang terkait, yaitu pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri, termasuk anak-cucu kedua pihak ini. Kalau kad'di ini dihilangkan, suatu waktu kita yang bersaudara ini bisa saja tidak saling mengenal lagi.⁶

Ada sisi negatif jika kad'di tidak dilakukan. Bisa muncul penilaian negatif orang lain misalnya, "*Pi'a 'do dau na 'de nga ama-namone.*" [Artinya: Orang ini maksudnya si janda (*rena mubanni wue*) tidak mempunyai orangtua dan saudara-saudara]. "Tidak mempunyai" ini bisa bermakna, (1) memang benar-benar tidak ada, atau (2) orangtua dan saudara-saudara si janda (*rena mubanni wue*) ada, tetapi mereka tidak datang melakukan upacara kad'di karena tidak menghargai si janda (*rena mubanni wue*), atau antara si janda (*rena mubanni wue*) dengan *ama-namone*-nya sedang terjadi hubungan yang tidak harmonis.

Dalam hal ini, masyarakat Sabu mempunyai salah satu kebudayaan yaitu tradisi kad'di. Kad'di dipahami sebagai buah karya manusia Sabu yang telah ada sejak nenek moyang dan dipergunakan untuk menciptakan keteraturan hidupnya. Kebudayaan atau tradisi kad'di mempunyai fungsi sebagai jalan keluar dari suatu keadaan di mana suami *Ina-Nawanni* meninggal dunia sehingga terjadi disharmonis pada kehidupan keluarganya. Pemahaman orang Sabu tentang perkawinan yang telah dideskripsikan sebelumnya memperkuat status *Ama-Namone* sehingga berperanan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap diri *Ina-Nawanni*-nya. Pemahaman itu dapat diulangi lagi, bahwa perkawinan adat Sabu dikenal *Namone-Nawanni* (saudara-saudari). "*Ki made ke ne dou do kale nga'a nginu, ta 'bale ke ne ina-nawanni la he'dapa Ama-Namone.*" [Artinya: Kalau pencari nafkah sudah meninggal, maka saudari atau putri kembali ke rumah asal atau orang tua].

- b) Kad'di sebagai Wujud Perhatian dan Kasih Sayang *Ama-Namone* terhadap Si janda (*rena mubanni wue*)

Berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber bahwa, "Sebagai *ama-namone*, pelaksanaan kad'di merupakan suatu hal yang sangat membanggakan atau mulia di tengah-tengah keluarga. Kalau kami tidak melaksanakannya maka akan menjadi tontonan yang buruk atau bahan ejekan bagi keluarga (marga) maupun suku-suku lainnya. Keluarga atau marga maupun suku lain akan menghina kami. Mereka akan mengatakan, *Do he ma 'jo ne ama-namone he, tapulara a'do dowae ta dakka (ma pemoko ne lai kad'di 'de).*" [Artinya: *Ama-namone*-nya ada, akan tetapi mereka tidak mau datang untuk menyelesaikan urusan adat kad'di ini]. Jadi, kad'di merupakan sesuatu yang harus atau wajib dilakukan, tidak bisa tidak, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, tetap dilakukan setiap keluarga yang menghargai dan menghormati adat-istiadat." Apabila *ama-namone* datang kepada *ina-*

⁶ Yustus KC Mata Ratu, 'Kad'di Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial *Ama-Namone* (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Etnis Sabu Di Kecamatan Alak Kota Kupang)' (Universitas Nusa Cendana, 2013).

nawanni untuk melaksanakan kad'di, maka perasaan mereka (*ina-nawanni*, si janda (*rena mubanni wue*)) menjadi sangat senang dan sangat bangga. Mereka merasa sangat berhutang budi atau berhutang kebaikan pada *ama-namone*. Ada rasa sukacita yang sangat besar yang sulit dilukiskan dengan kata-kata oleh *ina-nawanni*, anak-anak, serta keluarga lainnya. Keluarga almarhum suami juga akan merasa bangga dan terkesan akan perhatian besar dari *ama-namone* pada saudara mereka (si janda atau *rena mubanni wue*).

c) Harga Diri atau Martabat Keluarga (*Ama-Namone* dan Si Janda)

Dengan melaksanakan adat kad'di, *Ama-Namone* menyatakan kepada pihak keluarga almarhum suami dari si janda (*rena mubanni wue*) dan kepada semua rumpun keluarga serta kepada masyarakat Sabu yang paham tentang kad'di ini bahwa mereka bertanggungjawab atas diri si janda (*rena mubanni wue*). Bobot tanggungjawab *Ama-Namone* ditentukan oleh kesepakatan akhir dari prosesi kad'di. Apabila kesepakatan tersebut adalah kad'di tarra, maka *Ama-Namone* wajib memelihara si janda (*rena mubanni wue*) sampai meninggal dunia seterusnya jika kalau kesepakatan berupa *kad'di lappa*, maka tanggungjawab *Ama-namone* berkurang. *Ama-Namone* hanyalah mengambil haknya saja yang berkaitan dengan kalau seandainya si janda (*rena mubanni wue*) ingin menikah lagi.

Kad'di tetap dipertahankan karena kad'di diyakini dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya bagi si janda (*rena mubanni wue*) yang masih mungkin berpacaran atau kawin lagi dengan orang (laki-laki) lain. Kalau tidak kad'di, si janda (*rena mubanni wue*) tidak boleh berpacaran atau kawin lagi dengan orang (laki-laki) lain. Jika si janda (*rena mubanni wue*) melakukannya maka ia dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh yang dianggap sama dengan perbuatan zinah. Jika hal ini terjadi maka keluarga almarhum berhak untuk menuntut si janda (*rena mubanni wue*) dan *ama-namone-nya* untuk membayar sesuatu barang berharga maupun uang (denda). Kad'di dilakukan agar si janda (*rena mubanni wue*) boleh berpacaran atau kawin lagi dengan orang (laki-laki) lain⁷.

Kalau kad'di tidak dihargai atau tidak dilakukan lagi maka hilanglah kebahagiaan dan berkat bagi anak-cucu kita. Ketidak-bahagiaaan dan kutuk akan menjadi bagian hidup keturunan kita. Dengan perkataan lain, "*Ki 'do petobe ke ne lai na nanne, berarti 'bule 'do ke ne mengarru merede pa 'dara tu ahhu, tu ana-appu di.*" Narasumber menambahkan, "*Kiri do 'do era ne lai na anne, 'ballirai hema'dda, a'do do ta era ne mengarru merede pa 'dara ammu, pa 'dara tu ahhu, tu ana lai leto.*"

Ada rumpun keluarga tertentu yang kurang menghargai atau bahkan telah mengabaikan adat istiadat termasuk kad'di, kurang berhasil bahkan banyak menemui hambatan dalam usaha dan pekerjaannya, bagaimana pun mereka berusaha, selalu saja ada hambatan atau rintangan yang menghalangi usaha mereka. Akibatnya, kehidupan mereka sulit maju atau sulit berhasil. Sebaliknya, rumpun keluarga tertentu yang tetap menghargai atau melaksanakan adat istiadat termasuk kad'di, mencapai keberhasilan atau kemajuan dalam usaha dan pekerjaannya. Bagaimana pun hambatan atau rintangan yang menghalangi usaha mereka, selalu ada cara atau jalan keluar untuk mengatasinya. Beberapa warga marga ini tidak mau ada acara kad'di. Akan tetapi, keluarga inti dari almarhum tetap berkeinginan untuk melakukan acara kad'di ini. Keluarga inti memanggil semua yang hadir untuk terlibat atau mengikuti acara ini, dan hal ini ditentang oleh beberapa warga Do Naporit tadi. Keluarga inti tetap melibatkan semua yang hadir dengan alasan bahwa itu merupakan cara sosialisasi nilai-nilai adat-istiadat, termasuk kad'di, yakni agar diketahui, dipahami dan akhirnya dilaksanakan anak-cucu kita dalam kehidupan mereka nantinya. Semua kejadian atau peristiwa, yang terjadi dalam kehidupan, bahkan cara atau tahap memulai usaha dengan segala sukadukanya, perlu diketahui atau disaksikan anak-cucu agar menjadi pelajaran berharga bagi

⁷ Padje D and G.R Padje, *Kamus Sabu-Indonesia-Inggris* (Semarang: Darusallam Cipta, 2007).

mereka agar bisa mencapai keberhasilan atau mutu kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Turut serta atau terlibat secara langsung dalam kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan demikian dianggapnya sebagai cara sosialisasi yang efektif bagi anak-cucu kita.

Ketika ibu (si janda atau *rena mubanni wue*) kembali ke rumah ama-namone, si janda (*rena mubanni wue*) telah kembali menjadi orang yang bebas, tidak lagi terikat dalam sebuah perkawinan. Demikian juga ketika anak-anak membawa kembali ke rumah mereka (rumah almarhum suaminya), si janda (*rena mubanni wue*) tetap menjadi orang yang bebas dengan segala konsekuensinya seperti ia boleh berpacaran atau kawin lagi dengan orang (laki-laki) lain.

Rasa hormat keluarga dalam etnis Sabu terhadap ama-namone tampak pula dalam ketentuan yakni kalau sebuah keluarga terdapat tiga anak perempuan maka hak *ama-namone* atas isi *kenoto* adalah: *pili 'dida* di anak sulung perempuan dan *pili 'dida* anak bungsu perempuan. Ama-namone harus mendapat bagian atas isi *kenoto* dari anak sulung dan anak bungsu perempuan tersebut. Isi *kenoto* yang menjadi hak tunggal atau hak sendiri dari pihak ayah dari anak-anak tersebut adalah anak perempuan nomor dua atau yang di tengah-tengah (di antara anak sulung dan anak bungsu).

d) Kad'di sebagai Sarana agar Dua Keluarga Besar Tetap Bersatu

Nilai positif lain dari kad'di adalah persatuan dua keluarga besar melalui perkawinan yang terjadi tetap terpelihara. Dikatakan demikian karena dari segi lain dapat dikatakan bahwa kad'di merupakan upaya untuk mengambil seseorang yang disayangi atau dikasihi (oleh keluarga, suami, anak-anak). Hal ini (kad'di) menyentak kesadaran mereka untuk sebisa-bisanya mempertahankan orang yang disayangi atau dikasihi (si janda atau *rena mubanni wue*) yang hendak diambil ama-namone melalui acara kad'di. Dengan demikian, kasih sayang mereka kepada sang ibu menjadi semakin besar.

Dengan tidak terpisahkannya sang ibu (si janda atau *rena mubanni wue*) dari anak-anaknya, dengan sendirinya hubungan dengan keluarga almarhum suami juga tetap terjaga atau terpelihara. Hubungan kedua keluarga besar tetap terjalin, tetap dalam satu hubungan kekeluargaan, tidak terpisahkan karena kematian suami. Menurut Narasumber kedua, "Kalau kad'di tidak dilakukan maka kedua keluarga besar akan terpisah, tidak lagi merupakan satu kesatuan. Keluarga istri menjadi satu bahagian dan keluarga suami menjadi bahagian lainnya. Pelaksanaan tradisi kad'di ini dapat dimaknai sebagai perekat kembali hubungan kekerabatan, yang mana kalau tidak ada tradisi kad'di, kemungkinan di antara keluarga tidak saling mengenal lagi atau dengan perkataan lain, bahwa dengan melaksanakan tradisi kad'di, hubungan keluarga makin dipererat kembali. Terjadi integrasi sosial di antara anggota keluarga, baik intra keluarga almarhum, intra keluarga si janda (*rena mubanni wue*), maupun antar ke dua keluarga bahkan juga di antara keluarga-keluarga yang terlibat di dalam pelaksanaan kad'di ini dan yang lebih luas lagi di antara semua keluarga yang terlibat dalam pengurusan kematian almarhum.

3.2 Akibat Hukum Budaya Kad'di Dalam Adat Masyarakat Sabu

Akibat hukum yang timbul dengan adanya Kad'di dapat dilihat dari akibat hukum Kad'di bagi anak-anak, maupun terhadap harta benda. Akibat hukum tersebut akan dijelaskan lebih rinci dibawah ini:

a) Akibat Hukum Kad'di Bagi Anak-anak

Akibat hukum Kad'di bagi anak-anak akibat kematian ayah mereka maka jika sang ibu Kad'di maka status dari anak-anak tersebut tetaplah anak yatim. Kad'di membawa akibat hukum beralihnya pengurusan terhadap anak-anak dari istri/janda ke keluarga almarhum suami yang sudah tentu secara psikologis berpengaruh terhadap anak-anak.

Terjadinya peralihan status pengurusan dan pemeliharaan anak-anak dari ibu mereka kepada keluarga almarhum ayah mereka, tidak saja bertentangan dengan rasa kelayakan dan kepatuhan sehingga terjadi implikasi pada anak secara psikologis tapi juga bertentangan dengan hukum yang berlaku.⁸ Dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

b) Akibat Hukum Kad'di Terhadap Harta Benda

Bagi masyarakat adat Sabu yang menganut kekerabatan patrilineal, para janda bukanlah ahli waris dari pihak mantan suaminya karena itu para janda tidak memiliki hak terhadap harta peninggalan termasuk harta bersama Almarhum mantan suaminya.⁹

Bagi peneliti penghapusan hak waris dari para janda adalah sesuatu yang tidak adil apalagi berkaitan dengan harta bersama, hal ini secara tegas dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah bahwa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 35 harus dirujuk termasuk di dalam penetapan hak-hak waris sebagai janda, memang harus diakui bahwa penjelasan pasal 35 memberikan peluang penerapan hukum adat yang notabene tidak memberi kepuasan dan rasa keadilan dalam perspektif gender. Dalam pasal 35 tersebut juga sudah jelas bahwa harta benda sendiri dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh atau didapatkan setelah terjadinya perkawinan.¹⁰

4. KESIMPULAN

Kad'di merupakan salah satu budaya atau adat dari masyarakat Sabu. Adat Kad'di terjadi apabila telah meninggalnya suami dari istri (yang bersuku Sabu). Kad'di sendiri berarti sang istri yang telah ditinggal pergi oleh suami di minta kembali oleh saudara dari sang istri untuk kembali ke dalam keluarga sang istri. Hal ini berakibat juga pada anak-anak dan juga kedudukan harta berda. Akibat hukum yang timbul bagi anak-anak yaitu beralihnya pengurusan terhadap anak-anak dari istri atau janda ke keluarga almarhum suami yang sudah tentu secara psikologis berpengaruh terhadap anak-anak. Kad'di juga berakibat terhadap harta benda yang mana para janda bukanlah ahli waris dari pihak mantan suaminya karena itu para janda tidak memiliki hak terhadap harta peninggalan termasuk harta bersama Almarhum mantan suaminya. Hal-hal tersebut tidaklah sejalan berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 35 ayat (1) dan (2).

⁸ Verra Wati Kote, 'Aspek Hukum Budaya Kad'di Ba'le Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Sabu Di Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua' (Universitas Nusa Cendana, 2016).

⁹ Lolaroh.

¹⁰ RASIDAH RASIDAH, 'Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.' (unpublished diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020) <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3183/>> [accessed 6 May 2023].

DAFTAR PUSTAKA

C. J., Djara, *Kenoto Dalam Perkawinan Adat Sabu* (Semarang: Arta Media Group. Semarang)

D, Padje, and G.R Padje, *Kamus Sabu-Indonesia-Inggris* (Semarang: Darusallam Cipta, 2007)

G, L, Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)

Kote, Verra Wati, 'Aspek Hukum Budaya Kad'di Ba'le Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Sabu Di Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua' (Universitas Nusa Cendana, 2016)

L.N, Kana, *Dunia Orang Sabu*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)

Lolaroh, Alan Christian, 'TINJAUAN HUKUM KEDUDUKAN JANDA DAN DUDA MENURUT HUKUM WARIS ADAT', 9

Mata Ratu, Yustus KC, 'Kad'di Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Ama-Namone (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Etnis Sabu Di Kecamatan Alak Kota Kupang)' (Universitas Nusa Cendana, 2013)

Nugroho, Nunung, 'HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA', *SPEKTRUM HUKUM*, 15.2 (2018), 337-68
<<https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1124>>

RASIDAH, RASIDAH, 'Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.' (unpublished diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020) <<http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3183/>> [accessed 6 May 2023]